

ABSTRAKSI

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian, Perjanjian leasing (*financial lease*) khususnya dalam hal pengadaan kendaraan bermotor yang dibuat dalam bentuk baku (standar) yang ditetapkan satu pihak (Lessor), menunjukkan bahwa perjanjian leasing dalam prakteknya memiliki ciri tersendiri yaitu upaya untuk memperkuat hak Lessor dari segala kemungkinan terburuk selama masa kontrak untuk kepentingan Lessor sendiri, sehingga mengabaikan asas-asas yang lain. Bagaimana keabsahan kuasa pada perjanjian leasing dan Apa implikasi pencatuman klausul kuasa pada perjanjian leasing dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan merupakan masalah yang diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kuasa pada perjanjian leasing mengandung kausa yang bertentangan dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan pemberian kuasa untuk menarik dan menjual objek leasing dalam klausul kuasa pada perjanjian leasing tidak memenuhi salah satu syarat objektif dalam Pasal 1230 BW yang berakibat pernyataan dalam klausul tersebut tidak mengikat atau batal demi hukum. Dan dalam hal debitor wanprestasi, objek leasing yang menjadi objek jaminan fidusia dan tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan UUJF. Dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan, penarikan kendaraan apabila Lessee wanprestasi dengan dasar kuasa tersebut tidak dapat serta merta dilakukan oleh Lessor karena harus ada kerelaan dari pihak Lessee untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Lessor. Jika Lessor memaksa untuk mengambil kendaraan tersebut, maka Lessor dapat dikenakan tuntutan hukum. Oleh karena itu memasukkan pranata fidusia dalam perjanjian leasing, sebaiknya lessor objek jaminan fidusia bukan objek leasing. Objek jaminan fidusia dapat berupa barang bergerak lain milik Lessee yang nilainya sama dengan kewajiban sewa Lessee terhadap obyek leasing. Dan solusi yang lebih baik bagi Lessor dalam melakukan eksekusi objek leasing pada saat Lessee wanprestasi, Lessor dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri setempat dengan meminta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*).

Kata Kunci : klausul kuasa, perjanjian leasing, jaminan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas segala karunia yang tercurah melimpah kepada hamba-Nya, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tiada daya dan upaya yang dapat dicapai oleh manusia tanpa seizin Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Saya menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik berupa motivasi yang bersifat moril maupun berupa materiil, tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam bentuk seperti ini. Dalam tesis ini, saya banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rasa hormat saya menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,MH, selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku anggota tim penguji tesis;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan;

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan, atas keikhlasan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya;
8. Sahabat-sahabat saya, Maya Dewi M, Afaaf Thalib, Najib Zakin, Lidia A Tanaya, serta Sahabat seperjuangan saya Johnson Wijaya dan Rahendra Kelaswara, yang senantiasa membantu saya tanpa pamrih. Tidak lupa juga semua rekan-rekan satu angkatan saya;
9. Teman-teman satu atap Gubeng Jaya II/55, Himawan Sardju, Aga, Yoga, Raman serta Mas Gun, Mas Yanto dan keluarga.

Dalam kesempatan ini pula, secara khusus saya patut untuk berterima kasih yang tak terhingga kepada yang mulia kedua orang tua saya yaitu *walid* Abdul Azis Balafif dan *umma* Fatimah Bahanan yang telah ikhlas mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Dorongan semangat serta doa yang tiada putus-putusnya telah membuka hati saya untuk menyelesaikan tesis ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada saudara-saudara saya tercinta Muhammad Iqbal Balafif, Syafiq Balafif, Husni Abdul Ajis, Sabri Balafif dan Munirah Balafif atas doa dan segala pengorbanannya selama mengikuti pendidikan magister ini. Tentunya rasa terima kasih ini juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya Muhammad Febrianto sekeluarga, Fadli M. Nur, Dhita Saputri sekeluarga, Syahrizal Tanjung, Aris Situmorang sekeluarga, Dessy Ar Rasyid dan keluarga yang senantiasa memberikan api semangat dan ikut memberikan doa bagi penyelesaian pendidikan magister ini.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam ungkapan ini, saya menghaturkan terima kasih yang setulus-

tulusnya atas doa, semangat, serta bantuan sehingga akhirnya saya berhasil menyelesaikan program magister ini.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa melimpahkan barokah dan pahala kepada semua pihak yang berkenan membantu saya, sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan Magister ini. Amiin.

Surabaya, Agustus 2011

Penulis

